

 **Dikabulkan**, artinya BPKP memberikan informasi yang diminta pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam informasi publik BPKP.

 **Ditolak Karena Tidak dikuasai**, artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.

 **Ditolak Karena Dikecualikan**, artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam keputusan kepala biro Hukum dan Komunikasi BPKP Nomor 1 tahun 2020 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.

Sumber: PPID BPKP